

PUTUSAN
Nomor 128/Pdt.G/2019/PTA.JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Ekonomi Syariah (Perbuatan Melawan Hukum)** antara:

PT. Tisa Perkasa, berkantor di Lingga Dharma Building, Jalan Warung Buncit, Nomor 17, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12550, diwakili oleh **Ir. Youle Nadjudin Pasla**, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 13, tanggal 4 Desember 1989, sebagaimana telah diubah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 01, tanggal 01 Mei 2009. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. Turaji, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Rama Atyanto Gama, S.H.**, para Advokat pada Kantor "**Global Law Firm**", yang berkantor di Jalan Kemandoran IV, Nomor 34, RT. 08, RW. 09, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15415, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2019, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT. Bank Syariah Mandiri, berkantor di Wisma Mandiri I, Jalan M.H. Thamrin Nomor 5, Jakarta Pusat 10340, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **Irfan Lesmana** sebagai *Group Head*, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 20/167-KUA/DIR tanggal 24 September 2018, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Bambang Sulistiono, Cecep Jatmika, Slamet**

Rahardjo, Lia Suci Rachmawati, Mario Satria Wijaya, Syafira Citra Delina, Moegiyarto Soeryo, Cakra Caesar Maarifat, Andri Garnadi, dan Mirsal Nasution, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2018, Nomor 20/074-KUA/LGG, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Dan

1. **PT. Balai Lelang Casa**, berkantor di Gedung Inter Asia, Lantai Dasar, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 96, Jakarta Pusat, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung**, beralamat di Gedung N, Lantai III, Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Adriana Viveryanti, S.H., M.H., Tini Sugini Sugandi, S.H., Dwi Nugrohandhini, S.H., Aziza Yuniarti, S.H., Rochis Nur Nusroh, S.H., Keni Kurniasih, S.H., Gumilang Wicaksono, S.E., Fildzah Rio, S.H., Santy Nova T. Hutagalung, S.H., dan David Hotman Hutabarat**, dari **Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2018, Nomor SKU-1103/MK.6/2018, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 45, Bogor. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Selo Tarnando, S., Agus Rodani, Popi Damayanti, Arif Septian Prabowo, Sodi Haryatiningsih**, dari **Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2018, Nomor

SKU-9/MK.6/KN.8/2018, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III** ;

4. Kantor ATR/Pertanahan Kota Bandung, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586, Bandung. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Heru Hermanto, S.H., S.IP., M.M., Yayat Hidayat, S.H., Yati Nurhayati, S.H., Salman, Asep Hidayat, S.H., Dicki Iskandar, Kadar Muslim, Andi Syaquirah, K.S., Rusmiyati, S.H., dan Eti Komaryati** dari **Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2018, Nomor 1433/13.32.73/X/2018, semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

5. Kantor ATR/Pertanahan Kota Bogor, berkantor di Jalan Tegar Beriman, Pemda Cibinong, Bogor. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Jani Levinus Loupatty, A. Ptnh, Ate Sarah, S.H., Dahraini, S.H., Upi Surasti, S.H., Liskiman, S.H., Ratna Kinasih, S.H., dan Sarminto**, dari **Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2018, Nomor 2387/SKU-600.13/X/2018, semula sebagai **Turut Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP, tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp4.121.000,00 (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat perkara *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang di luar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Bahwa kepada Turut Tergugat I telah disampaikan pemberitahuan isi putusan perkara *a quo* pada tanggal 2 Juli 2019; kepada Turut Tergugat II pada tanggal 12 Juli 2019 melalui Pengadilan Agama Bandung, kepada Turut Tergugat III tanggal 18 Juli 2019 melalui Pengadilan Agama Bogor, kepada Turut Tergugat IV tanggal 16 Juli 2019 melalui Pengadilan Agama Bandung dan kepada Turut Tergugat V tanggal 15 Juli 2019 melalui Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat (untuk selanjutnya disebut Pemanding) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 2 Agustus 2019, sedangkan kepada Turut Tergugat I (untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I) pada tanggal 11 Juli 2019, Turut Tergugat II (untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II) pada tanggal 12 Juli 2019 melalui Pengadilan Agama Bandung, Turut Tergugat III (untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding III) pada tanggal 23 Juli 2019 melalui Pengadilan Agama Bogor, Turut Tergugat IV (untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding IV) pada tanggal 16 Juli 2019, dan Turut Tergugat V (untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding V) pada tanggal 15 Juli 2019;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Pemanding Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor

1203/Pdt.G/2018/PA.JP., tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP., tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V, masing-masing Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP., tanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Tigaraksa dengan suratnya Nomor W9-A1/4197/Hk.05/8/2019, tanggal 2 Agustus 2019, akan tetapi kuasa hukum Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP., tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP., tanggal 2 Agustus 2019 dan Terbanding telah Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Terbanding memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP, tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP., tanggal 2 Agustus 2019 akan tetapi Turut Terbanding I tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Turut Terbanding I Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP, tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Bandung dengan suratnya Nomor W9-A1/4198/Hk.05/8/2019, tanggal 2 Agustus 2019, akan tetapi Turut Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Turut Terbanding II Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP, tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Turut Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Bogor dengan suratnya Nomor W9-A1/4199/Hk.05/8/2019, tanggal 2 Agustus 2019, akan tetapi Turut Terbanding III tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Turut Terbanding III Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP, tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Turut Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Bandung dengan suratnya Nomor W9-A1/4200/Hk.05/8/2019, tanggal 2 Agustus 2019, akan tetapi Turut Terbanding IV tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Turut Terbanding IV Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP, tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Turut Terbanding V telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor W9-A1/4201/Hk.05/8/2019, tanggal 2 Agustus 2019, akan tetapi Turut Terbanding V tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Turut Terbanding V Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP., tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Register Banding Nomor 128/Pdt.G/2019/PTA.JK., tanggal 27 Agustus 2019, pendaftaran perkara

banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Pembanding, Terbanding dan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V, dengan surat Nomor W9-A/1735/HK.05/8/2019, tanggal 28 Agustus 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 3 Juli 2019, ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP., tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Mediator, namun upaya mendamaikan tersebut gagal mencapai perdamaian, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 3 (1) dan Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi karena sudah tepat, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa posita gugatan Pembanding dengan dihubungkan petitum gugatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding secara substansi merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan perlawanan eksekusi, sehingga perkara tersebut (perbuatan melawan hukum) merupakan kewenangan absolut pengadilan agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Jakarta Pusat) atau bukan tergantung dari akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai wujud dari Asas *Pacta Sunt Servanda* (*vide*, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang *Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*, dinyatakan bahwa "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*";

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama menentukan yang pada pokoknya bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali ditentukan khusus dalam undang-undang peradilan agama. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa* berlaku juga di peradilan agama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 normanya bersifat umum, artinya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, berlaku untuk perkara ingkar janji dan/atau perkara perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan akad syariah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah akta yang dibuat secara notariat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berupa Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*). Dalam Bentuk *Al-Murabahah* dan *Al-Musyarakah* Nomor 01 tanggal 10 April 2007 dengan tegas dinyatakan bahwa jika terjadi sengketa maka penyelesaian melalui Badan *Arbitrase Syariah Nasional* (Basyarnas), hal tersebut sesuai dengan

Pasal 14 Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*). Dalam Bentuk *Al-Murabahah* dan *Al-Musyarakah* Nomor 01 tanggal 10 April 2007 dimaksud (vide, bukti T.1);

Menimbang, bahwa dalam bukti T.2 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak menjadi satu kesatuan dengan apa yang terdapat dalam T.1, karena T.2 merupakan akad turunan yang menunjuk T.1 berupa Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 009/MRBH/IV/2007, tanggal 10 April 2007, dengan tegas dinyatakan bahwa jika terjadi sengketa maka penyelesaian melalui Badan *Arbitrase* Syariah Nasional (Basyarnas), hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 009/MRBH/IV/2007, tanggal 10 April 2007 dimaksud (vide, bukti T.2);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan diterima/dikabulkannya eksepsi relatif yang diajukan oleh Terbanding, maka eksepsi Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan, serta berakibat pula petitum gugatan Pembanding (provisi dan pokok perkara) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan konstruksi amar sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana diktum amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan

Agama serta penjelasannya dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.JP., tanggal 19 Juni 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.121.000,00 (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.**, dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota

dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00